



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3/ S\ TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PRODUK HUKUM DAERAH BERBASIS
ELEKTRONIK PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/062/OTDA hal Implementasi Sistem Fasilitasi Peraturan Daerah Berbasis Elektronik (E-Perda);
- b. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam penerapan Sistem E-Perda Penyusunan Produk Hukum Kabupaten Bireuen, dipandang perlu Membentuk Tim Fasilitasi Produk Hukum Daerah Berbasis Elektronik pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Produk Hukum Daerah Berbasis Elektronik pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya disebut "Tim Fasilitasi E-Perda" dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Fasilitasi E-Perda mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan judul rancangan Qanun dan rancangan Peraturan Bupati untuk ditetapkan dalam Program Legislasi Daerah;
 - b. menyiapkan dokumen rancangan Qanun dan rancangan Peraturan Bupati;
 - c. menelaah dan mengkaji *legal drafting* rancangan Qanun dan rancangan Peraturan Bupati yang diusulkan oleh SKPK;
 - d. menyiapkan Berita Acara Hasil Pembahasan rancangan Qanun dan rancangan Peraturan Bupati;
 - e. menyiapkan surat pengantar fasilitasi rancangan Qanun dan rancangan Peraturan Bupati;
 - f. membuat matrik rancangan Qanun dan rancangan Peraturan Bupati;
 - g. menyiapkan surat pengantar penandatanganan Pj. Bupati terkait rancangan Qanun dan rancangan Peraturan Bupati
 - h. menginput dokumen-dokumen Rancangan Qanun dan Rancangan Peraturan Bupati dalam aplikasi E-Perda; dan
 - i. menyempurnakan hasil fasilitasi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi E-Perda bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 2 Februari 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3/ 51 TAHUN 2024
TANGGAL 2 FEBRUARI 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM FASILITASI PRODUK HUKUM DAERAH
BERBASIS ELEKTRONIK PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2024

No.	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER KALI (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bireuen	Penanggung Jawab	1.250.000,-	
2.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen	Ketua	1.000.000,-	
3.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Wakil Ketua	850.000,-	
4.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Sekretaris	750.000,-	
5.	Kasubbag Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah II pada Biro Hukum Setda Aceh	Anggota	750.000,-	
6.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Anggota	750.000,-	
7.	Tenaga Kontrak 2 (dua) orang	Anggota	750.000,- x 2	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN